

**TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA CV. PUTRA KENCANA BANGSA
DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TIKA WAHIDATUN NIKMAH

14380003

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkannya, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan disegala bidang. Hal ini dikarenakan pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, baik itu pembangunan gedung, pusat listrik, dan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah dengan pemborong. Seperti halnya dengan pembangunan jembatan Glondong-Karangsono, pihak pemerintah menunjuk langsung CV. Putra Kencana Bangsa dalam menyelesaikan proyek. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan jembatan Glondong-Karangsono ditinjau dari segi yuridis dan normatif yang mana dalam penyelesaiannya terdapat hambatan yang menyebabkan CV. Putra Kencana Bangsa mengalami wanprestasi.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, dianalisis dengan teori perjanjian pemborongan dan wanprestasi menurut KUHPerdara serta akad *istishna'* sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan Jembatan Glondong-Karangsono ditinjau dari KUHPerdara dan *istishna'* melalui data dan hasil wawancara atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Dalam pelaksanaannya, pihak CV. Putra Kencana Bangsa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Upaya penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dengan cara tetap memenuhi perjanjian dengan disertai pembayaran denda yang telah disepakati. Sanksi yang diterapkan tersebut tidak bertentangan dengan KUHPerdara maupun hukum islam

yaitu akad *istişna*'. Selain ditinjau dari KUHPPerdata, pelaksanaan perjanjian ini juga ditinjau dari perspektif hukum islam dan telah sesuai dengan *akad istişna*'.

Kata kunci: perjanjian pemborongan, KUHPPerdata, *istişna*'.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tika Wahidatun Nikmah
NIM : 14380003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Safar 1439 H

16 Oktober 2018 M

Yang Menyatakan



Tika Wahidatun Nikmah

NIM. 14380003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Tika Wahidatun Nikmah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tika Wahidatun Nikmah

NIM : 14380003

Judul : **“Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar”**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 10 Safar 1440 H

16 Oktober 2018 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.009/3305/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBORONGAN ANTARA CV. PUTRA
KENCANA BANGSA DENGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : TIKA WAHIDATUN NIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380003
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji III

Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”**

(Qs. Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua tercinta dan keluarga besar saya.

sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengantitik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain‘...	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fit}ri*

D. Vokal Pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلييه ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fatḥah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A'antum*

مُؤَنَّث *Mu'annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

الْقُرْآن *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-Samā'*

الشَّمْسُ *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِّ الْأُفْرُوضِ ditulis *Zāwi al-furūḍ*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخَا الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah robbil' alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Nikmat yang Allah limpahkan berupa kekuatan, ketabahan, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar". Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam halangan dan rintangan yang penulis alami. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Ridho Basuki yang telah berkenan menjadi narasumber peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Samsul Maarif dan Ibu Rohmatul Husna yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Adik M. Taufikul Aziz dan seluruh keluarga besar, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat peneliti, Shinta, Evi, Noryn, Ayun, Jaim, Upeng, Matus, Alfi, Dila, Rozi, Asror, Lely dkk yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan di saat peneliti sedang dalam kesulitan.
12. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan, motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjadi silaturahmi diantara kita.
13. Teman-teman senasib seperjuangan Nurma angkatan 2014, teman-teman KKN Klegung Patuk Gunungkidul, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu yang selalu memberi motivasi dan masukan yang mendukung dalam proses penyusunan skripsi. terimakasih atas motivasi,

kebersamaan, dan persaudaraan yang kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan, dan persaudaraan kita tidak akan pernah luntur.

14. Teman-teman Alumni IKAP2NU JOGJA, terimakasih atas motivasi, kebersamaan, dan persaudaraan yang kalian berikan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Peneliti berdo'a semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh ALLAH SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin

Yogyakarta, 10 Safar 1440 H

16 Oktober 2018 M

Tika Wahidatn Nikmah

NIM. 14380003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DAN AKAD <i>ISTIŠNA'</i>	23
A. Perjanjian Pemborongan	23
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan	23
2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	24
3. Asas-asas Perjanjian.....	27
4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan	32
5. Macam dan Isi Perjanjian Pemborongan	33
6. Pihak dalam Perjanjian Pemborongan	34

7.	Cara Memborongkan Proyek	36
8.	Hak dan Kewajiban	37
B.	Wanprestasi	38
1.	Pengertian Wanprestasi	38
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi	38
3.	Akibat Adanya Wanprestasi.....	39
4.	Ganti Kerugian dalam Wanprestasi	39
5.	Penyelesaian Sengketa	41
C.	<i>Istisna'</i>	41
1.	Pengertian <i>Istisna'</i>	41
2.	Dasar Hukum <i>Istisna'</i>	43
3.	Hukum <i>Istisna'</i>	43
4.	Rukun <i>Istisna'</i>	44
5.	Syarat <i>Istisna'</i>	44

BAB III GAMBARAN UMUM CV. PUTRA KENCANA

BANGSA	47	
A.	Profil CV. Putra Kencana Bangsa	47
1.	Identitas Perusahaan.....	47
2.	Kualifikasi Bidang Usaha	48
3.	Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	48
4.	Legalitas dan Perjanjian Usaha	49
B.	Pelaksanaan Kontrak Kerja Pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang kabupaten Blitar	50
1.	Tahap Perjanjian Pemborongan	50
2.	Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan.....	51
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	57
4.	Permasalahan yang Muncul	58

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA CV. PUTRA KENCANA BANGSA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR	61
A. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Blitar Ditinjau dari KUHPerdata	61
B. Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Pemborongan Dan Cara Menyelesaikannya	66
C. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Berdasarkan <i>Istisna'</i>	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pancasila dan UUD 1945 adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan di segala bidang baik itu di bidang fisik maupun non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.¹

Bentuk nyata dari pembangunan fisik di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pusat listrik, bendungan, jalan raya dan jembatan, lapangan terbang, dan lain-lain. Dari adanya pembangunan-pembangunan fisik tersebut akan menimbulkan pertanyaan siapa perencana pembangunan siapa pula pelaksana pembangunannya?²

Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*bouwheer*), pemborong, arsitek, agraria, pemerintah

¹ F. X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 1.

² Nazarkhan Yasin, *Kontrak Kontruksi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.1.

daerah.³ Pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja antara pemerintah dengan pihak lain yang akan dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Bentuk kerjasama mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan istilah perjanjian pemborongan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya,⁴ sedangkan perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.⁵ Perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah biasanya dibuat secara tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan karena hal ini menyangkut keuangan negara yang besar jumlahnya dan untuk melindungi keselamatan umum.

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad berasal dari kata *al-'aqad* yang berarti perikatan atau perjanjian. Dalam hal perjanjian, Islam telah menetapkan aturan dan tata cara agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar tercapai, baik mengenai rukun, syarat, bahkan macam dan bentuk perjanjiannya. Perjanjian pemborongan dalam hukum Islam dapat dianalogikan

³ F. X. Djumaldi, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Dalam Proyek dan SumberDaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1601 (b).

sebagai akad *istiṣna'*. *Istiṣna'* merupakan akad pembiayaan jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan. Dasar hukum dibolehkannya melaksanakan jual beli dengan akad *istiṣna'* telah disebutkan dalam al-Quran Q.S. Al-Baqarah (275):

واحل الله البيع وحرم الربا⁶

Dari ayat di atas para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan itu halal kecuali ada hal-hal yang membuatnya menjadi haram.

CV. Putra Kencana Bangsa merupakan suatu badan hukum yang bergerak dibidang jasa kontruksi di kabupaten Blitar. Badan hukum ini bertugas untuk membangun dan menyediakan meterial yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yang telah diperjanjikan. CV. Putra Kencana Bangsa memiliki hubungan baik dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang kabupaten Blitar terkait dengan pekerjaan pemborongan bangunan/ infrastruktur sejak tahun 2008. Umumnya, setiap tahun kontrak yang disepakati oleh pemerintah dengan pihak CV. Putra Kencana Bangsa bisa dilakukan sebanyak dua sampai enam kali. Adapun jenis kontrak yang dikerjakan biasanya berupa pembangunan jalan, saluran air, jembatan, dan gedung.

Pada tahun 2017 CV. Putra Kencana Bangsa mengerjakan enam proyek sebanyak enam kali. Adapaun proyek yang dilakukan tersebut meliputi Jalan Beton RT 3 RW 3 Dsn. Sukosewu Ds. Sukosewu Kec. Gandusari, Jalan Beton RT 5 RW 1 Dsn. Sukosewu Ds. Sukosewu Kec. Gandusari, Jalan Beton RT 4 RW 1, Dsn. Sukosewu Ds. Sukosewu Kec. Gandusari, pemeliharaan jalan aspal Ngelegok

⁶ Q.S. Al-Baqarah (1): 275

II Kel. Nglegok Kec. Nglegok, pemeliharaan Jembatan Glondong-Karangson, Kec. Kanigoro, dan peningkatan Jalan Bakung-Sidomulyo.

Perjanjian pemborongan yang dilakukan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tersebut mengakibatkan adanya hubungan perdata yang mengikat sekaligus menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Mengenai hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pemborongan hanya sedikit sekali diatur dalam KUHPerdata. Sebagian besar hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan standar pemborongan, kemudian dimuat secara terperinci dalam perjanjian, juga dalam rencana kerja dan syarat.⁷

Dari keenam kontrak yang dikerjakan oleh CV. Putra Kencana Bangsa pada tahun 2017 tersebut terdapat permasalahan yaitu mengenai batas waktu penyelesaian kontrak, dimana pihak pemborong belum dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Molornya waktu penyelesaian tersebut terjadi pada saat CV. Putra Kencana Bangsa mengerjakan proyek berupa jembatan Glondong-Karangsono. Penyelesaian pekerjaan seharusnya dapat diselesaikan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 29 Agustus 2017 sampai 27 November 2017, tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan mengalami kemoloran sampai 111 (seratus sebelas) hari kalender. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada CV. Putra Kencana Bangsa itu sendiri berupa pembayaran denda sebesar nilai perjanjian yang belum selesai x 1/1000 yaitu

⁷ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 78.

setara dengan Rp. 40.400 setiap harinya yang akan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Terkait dengan permasalahan molornya waktu penyelesaian pekerjaan dapat terjadi karena adanya hambatan yang dialami oleh pihak pemborong. Hambatan yang dialami seperti terjadinya perubahan kontrak, lokasi yang sulit dijangkau, cuaca yang tidak mendukung, dan adanya alat pengaspalan yang minim juga dapat menghambat proses penyelesaian proyek. Dari beberapa hambatan yang menimbulkan kemoloran penyelesaian pekerjaan tersebut, CV. Putra Kencana Bangsa dalam mengerjakan rehabilitas Jembatan Glondong-Karangsono terhambat dengan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi dan pada bulan pengerjaan tersebut sering terjadi hujan yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan.

Pekerjaan pemborongan yang telah disepakati kedua belah pihak ini cenderung didasari rasa saling percaya dari pihak CV. Putra Kencana Bangsa kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Blitar karena adanya hubungan yang sudah terjalin sangat baik antara keduanya. Meskipun demikian hal ini perlu mendapat perhatian mengingat dalam proses pembangunan proyek tidak terlepas dari resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jadi permasalahan ini memerlukan upaya penyelesaian sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian singkat kasus di atas maka penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut dalam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Blitar ditinjau dari KUHPperdata?
2. Apa bentuk wanprestasi yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya dalam perjanjian pemborongan pada CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan akad *istiṣna'* terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan ini adalah;
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar ditinjau dari KUHPerdata.
 - b. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dan bagaimana menyelesaikannya dalam perjanjian pemborongan pada CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
 - c. Untuk mengetahui pandangan akad *istiṣna'* terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan antar CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penyusunan ini adalah;
 - a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya dalam perjanjian pemborongan.
 - b. Secara Praktis
Hasil dari penyusunan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kajian Hukum Perdata bagi pelaku bisnis yakni pihak instansi Pemerintah dan Swasta, akademisi, serta masyarakat pada umumnya yang tertarik pada permasalahan ini

untuk melakukan penyusunan pengembangan yang lebih baik di masa mendatang. Dan menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan kerjasama dalam meningkatkan kemajuan dibidang pembangunan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan berwawasan luas serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebuah objek penelitian sebelumnya oleh peneliti lain, peneliti menggunakan beberapa literatur yang didalamnya memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa karya tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Putri Rismawati (2015), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad dan Pembuatan Rumah Sistem Borongan (Studi Kasus di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Jawa Tengah)". Skripsi ini menganalisis mengenai bentuk akad dan cara mengatasi masalah penanggung resiko kerugian dalam perjanjian pembedoran.⁸

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah membahas mengenai pelaksanaan pekerjaan pembedoran dan jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya terletak pada obyek penelitian. Obyek permasalahan yang diambil oleh peneliti sebelumnya tentang penanggung resiko kerugian dalam perjanjian pembuatan

⁸ Putri Rismawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad dan Pembuatan Rumah Sistem Borongan (Studi Kasus di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Jawa Tengah)", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri Yogyakarta, (2015).

rumah secara umum saja, sedangkan obyek yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam pembuatan infrastruktur yaitu jembatan Glondong-Karangsono.

Kedua, skripsi dari Lia Ami Aprilia (2017), “Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”. Skripsi ini menganalisis tentang pelaksanaan kontrak kerja kontruksi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal.⁹

Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah keduanya membahas tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan dan sengketa wanprestasi dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan kontraktor. Perbedaannya terletak pada tempat dan subyek penelitian dan penelitian yang akan dilakukan dilengkapi dengan teori hukum Islam.

Ketiga, tesis dari Nurhayati (2012) “Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara”. Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan milik

⁹ Lia Ami Aprilia, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri Yogyakarta, (2017).

pemerintah dan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan serta upaya dalam menyelesaikannya.¹⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja milik pemerintah, wanprestasi serta upaya penyelesaiannya. Perbedaannya skripsi ini menambahkan kaidah hukum Islam yaitu *istiṣna'* dalam melakukan penelitian ini.

Keempat, tesis dari Apit Nurwidijanto, SH (2007) “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Purikencana Mulyapersada di Semarang”. Tesis ini menganalisis mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap proyek pembangunan yang dikerjakan PT. Purikencana Mulyapersada karena adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang datangnya dari pemberi borongan pekerjaan maupun pelaksana borongan pekerjaan serta bagaimana cara mengatasi hambatan dan cara penyelesaiannya bila terjadi perselisihan.¹¹

Persamaan tesis ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah keduanya membahas tentang penyelesaian permasalahan yang timbul seperti terhambatnya pengerjaan proyek. Perbedaan kedua penelitian ini adalah tempat penelitian yang berbeda dan penelitian yang akan diteliti menambahkan teori hukum Islam yang bersangkutan dengan permasalahan yang diambil.

¹⁰ Nurhayati, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara” tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, (2012).

¹¹ Apit Nurwidijanto, “Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pada PT. Purikencana Mulyapersada di Semarang”, tesis Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, (2007).

Kelima, jurnal dari Novi Pratama Kharisma Hanim dan Emilda Kuspaningrum dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Drainase Jalan Tepo Paket II Kelurahan Karang Joang Antara CV. Putra Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan”. Jurnal ini menganalisis pelaksanaan pekerjaan pemborongan drainase Jalan Tepo Paket II yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan pekerjaan berupa pekerjaan tambah kurang dan pertanggung jawaban CV. Putra Medan atas keterlambatan dalam menyelesaikan prestasinya.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan terdapat permasalahan terkait jangka waktu penyelesaian. Sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan teori hukum Islam pada penelitian yang akan diteliti dan objek penelitian yang berbeda.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, belum dijumpai penelitian yang memfokuskan peneliti dengan objek penelitian Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang akan ditinjau dari segi yuridis dan normatif. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk diteliti.

¹² Novi Pratama Kharisma Hanim dan Emilda Kuspaningrum, “Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Drainase Jalan Tepo Paket II Kelurahan Karang Joang Antara CV. Putra Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan”, Jurnal Beraja Niti, No. 8, Vol. 2, (2013).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori yang relevan untuk membantu peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan penyusunan.¹³ Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam menjawab pokok masalah, diantaranya adalah:

1. Perjanjian Pemborongan

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴ Menurut fikih muamalah, pengertian perjanjian masuk dalam bab pembahasan akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.¹⁵ Para fuqaha mendefinisikan akad sebagai perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁶

Perjanjian pemborongan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab VIIA KUHPperdata. Menurut pasal 1601 (b) KUHPperdata perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

¹³ Wahyu Purhantara, *Metode Penyusunan Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 58.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

¹⁶ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 12.

suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.¹⁷

Dalam pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu objek tertentu, dan adanya sesuatu sebab yang halal.¹⁸ Syarat perjanjian tersebut di atas berlaku juga pada perjanjian pemborongan mengingat bahwa perjanjian pemborongan merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Sedangkan menurut Islam syarat umum sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syara' yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang.¹⁹

Sebagai suatu perjanjian, maka para pihak yang melakukan perjanjian pemborongan tersebut wajib tunduk pada asas-asas perjanjian. Dalam hukum kontrak terdapat asas penting yang harus diperhatikan, termasuk dalam perjanjian pemborongan, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian (personalitas).²⁰ Sama halnya dengan hukum Islam juga mengatur tentang adanya asas-asas yang harus dipatuhi dalam

¹⁷ F. X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Dalam Proyek dan SumberDaya Manusia*, hlm. 4.

¹⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 6.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 75.

pelaksanaan perjanjian. Asas tersebut meliputi: kebebasan (*al-Aḥurriyah*), persamaan atau kesetaraan (*al-Musāwāh*), keadilan (*al-‘Adālah*), kerelaan (*al-Ridā*), kebenaran dan kejujuran (*aṣ-ṣidq*), dan tertulis (*al-Kitabah*).²¹

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga kecil, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan. Apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya besar, maka perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis. Untuk proyek-proyek pemerintah perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam formulir-formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar/baku atau dengan kata lain perjanjian pemborongan kerja pemerintah dibuat dengan perjanjian standar.²²

Menurut cara terjadinya, perjanjian pemborongan bangunan dapat diperoleh dengan cara sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan (*competitive bid contract*), atas dasar penunjukan, dan hasil perundingan antara si pemberi tugas dengan pemborong (*negotiated contract*).²³

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 32.

²² F. X. Djumialdji, *Hukum Bangunan*, hlm. 8.

²³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan ...*, hlm. 59.

2. Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang dimaksud dengan wanprestasi.²⁴ Subekti berpendapat bahwa wanprestasi menurut bahasa berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selain itu wanprestasi sering disamakan dengan kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau, melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²⁵

Bila terdapat pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang berhak (kreditur) dapat menuntut melalui Pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan bunga.²⁶ Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 19.

²⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 1996), hlm. 132.

²⁶ Pasal 1236 dan 1242 KUH Perdata.

- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat (dalam hal waktu adalah hal yang penting/ *time is of the essence*);
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁷

Apabila telah terjadi wanprestasi, maka akan menimbulkan beberapa akibat diantaranya adalah:

- a. Pembatalan perjanjian kerjak saja,
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian,
- c. Pemenuhan perjanjian dan,
- d. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian.²⁸

3. *Istiṣna'*

Perjanjian pemborongan merupakan suatu perjanjian yang memerlukan ijtihad hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Perjanjian pemborongan dalam hukum Islam dapat dianalogikan sebagai akad *istiṣna'*. *Istiṣna'* adalah suatu akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.²⁹ Secara teknis, *istiṣna'* dapat diartikan sebagai jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan

²⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 82.

²⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 96.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya tersebut dari pemesan, maka akad tersebut akan menjadi akad sewa (*ijarah*).³⁰

Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad atau perjanjian. Barang yang telah disepakati tidak boleh berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. barang pesanan harus diketahui secara jelas karakteristiknya yang meliputi; jenis barang, macam, kualitas barang pesanan, kuantitas barang, dan tempat barang yang akan dikirim,³¹ sedangkan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme pembayaran *istisna'* dapat dilakukan dengan tiga cara yakni, pembayaran dimuka, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah aset *istisna'* diserahkan.³²

F. Metode Penelitian

Metode penyusunan adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 150.

³² *Ibid*, hlm. 147.

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh kajian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan digunakan sebagai metode mengumpulkan data kualitatif. Pendekatan ini berkaitan dengan pengamatan berperan-serta. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari, dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pemborongan melalui data atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang penelitian gunakan dengan pendekatan yang mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait tentang perjanjian

³³ Amos dan Neoloka, *Metode Penyusunan dan Statistik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 17.

pemborongan dan wanprestasi yang diatur dengan KUHPperdata. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum tentang kewajiban pelaku usaha atau instansi yang bersangkutan dengan menggunakan teori hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, penelitian mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi penyusun mencari data-data dengan cara;

a. Studi Kepustakaan (*documentary study*)

Studi kepustakaan adalah cara mencari data atau bahan hukum dengan mengkaji dokumen hukum, konsep, teori, pendapat atau penemuan para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam berbagai literatur baik itu buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁴ Observasi dilakukan di CV. Putra Kencana Bangsa.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 62.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁵ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat ditemukan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada CV. Putra Kencana Bangsa yang dalam hal ini sebagai kontraktor atau pemborong dengan kriteria adanya wanprestasi yang terjadi antara pihak pemborong dengan pihak yang memakai jasa pemborong.

d. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.³⁶ Dalam penelitian dokumen digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Peneliti melakukan pengumpulan dokumen yang ada di kantor CV. Putra Kencana Bangsa yang berkaitan dengan relitas mengenai wanprestasi yang terjadi antara pihak pemborong dengan pihak yang memakai jasa pemborong.

5. Analisi Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penelitian menganalisis data-data tersebut dengan metode deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan KUHPPerdata dan *istiṣna'*

³⁵ *Ibid*, hlm. 186.

³⁶ *Ibid*, hlm, 216.

terhadap pelaksanaan pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar melalui data dan hasil wawancara atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusa masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah. Landasan teori tersebut meliputi; perjanjian pemborongan, wanprestasi, dan *istisna'*

Bab ketiga, membahas gambaran umum CV. Putra Kencana Bangsa yang meliputi sejarah CV. Putra Kencana Bangsa, struktur organisasi, peraturan yang digunakan, serta jenis kontrak yang digunkakan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan.

Bab keempat, merupakan inti dari skripsi ini, yaitu peneliti menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah serta menganalisis bab dua dan tiga. Bab ini khusus untuk menganalisisi terhadap hasil penelitian tersebut.

Bab kelima ini merupakan bab terakhir yang berisikan penutup. Pada bagian penutup ini memuat kesimpulan mengenai pembahasan dari bab sebelumnya, dan berkaitan dengan rumusan masalah, disertai saran-saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap permasalahan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dilakukan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara sehingga perjanjian itu memiliki kekuatan hukum. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pihak pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu yang sesuai dengan isi kontrak sehingga pihak pemborong harus mendapatkan sanksi berupa tetap menyelesaikan proyek dan disertai dengan pembayaran denda.
2. Dalam perjanjian pemborongan ini bentuk wanprestasi yang terjadi berupa keterlambatan dalam penyelesaian proyek dan upaya penyelesaian wanprestasi tersebut dengan cara tetap memenuhi perjanjian dengan disertai pembayaran denda yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Bentuk akad yang sesuai dengan perjanjian pemborongan tersebut adalah akad *istiṣna'*, karena bahan baku material yang digunakan disediakan oleh pihak penyedia sendiri. Akad yang dilakukan pada

perjanjian pemborongan ini dilakukan dengan menggunakan akad tertulis, hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, pihak pemborong tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kontrak, yaitu keterlambatan dalam menyelesaikan proyek. Akibat wanprestasi tersebut, maka sanksi untuk pihak pemborong adalah harus tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan disertai denda. Masalah yang pada umumnya disepakati waktu penyerahannya dan terdapat sanksi jika terlambat, maka sanksi tersebut merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang terkait dalam perjanjian ini harus mampu mematuhi dan mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama, sehingga pada akhirnya hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi, selain itu sanksi harus dipertegas untuk meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi. Bagi pihak CV. Putra Kencana Bangsa diharapkan mampu bekerja secara profesional agar nantinya rekan kerja merasa puas sehingga memicu peluang dalam membangun relasi pekerjaan selanjutnya.
2. Pemberi pekerjaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar) harus bisa selektif dalam memilih rekan kerja

(pemborong) yang sekiranya mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

3. Masyarakat ikut mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti peningkatan etos kerja dan pendidikan. Hal ini mampu memicu daya tarik bagi pemberi pekerja (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar) dalam memperoleh rekan kerja.



DAFATAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian.

C. Ilmu Fikih/ Usul Fikih

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Aziz, Muhammad Rusydi, Ba'i istiṣna', <http://syafaatmuhari.wordpress.com> diakses pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 9.35 wib

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2010

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rismawati, Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad dan Pembuatan Rumah Sistem Borongan (Studi Kasus di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Jawa Tengah)", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri Yogyakarta, (2015).

D. Ilmu Hukum

Aprilia, Lia Ami, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Srudi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijaya Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri Yogyakarta, (2017).

Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Ate, Mateus Meghu, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan Antara Pemerintah dan Swasta”, *jurnal* Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2017).

Djumialdji, F. X., *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Djumialdi, F. X., *Hukum Bangunan Dasar-dasar Dalam Proyek dan SumberDaya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hanim, Novi Pratama Kharisma dan Emilda Kuspaningrum, “Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Drainase Jalan Tepo Paket II Kelurahan Karang Joang Antara CV. Putra Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan”, *jurnal* Beraja Niti, No. 8, Vol. 2, (2013).

Indra, Ridhwan, *Ragam Perjanjian di Indonesia*, Jakarta; Trisula, 1995

Nurhayati, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara” *tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, (2012)

Nurwidijanto, Apit, “Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pada PT. Purikencana Mulyapersada di Semarang”, *Tesis* Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, (2007).

Pane, Fauziah Fitri Iskana, “Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bangunan/ Jasa (studi Kasus Perjanjian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Merauke)” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2009).

Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 1996.

Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: sinar Grafika, 2005.

Santoso, Sigit, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri Yogyakarta, (2015).

Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015

Simarmata, Rosmawati, "Perjanjian Pemborongan Pembangunan Sarana Olahraga Kolam Renang Baturaja (Studi pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu)", *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, (2012).

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2015.

Yasin, Nazarkhan, *Kontrak Kontruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

E. Ilmu Metodologi

Amos, Neoloka, *Metode Penyusunan dan Statistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Moleong, Lexy J., *Metode Penyusunan Kualitatif*, Remaja, Bandung: Rosdakarya, 2016.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penyusunan Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Santana, Septiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penyusunan Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penyusunan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penyusunan Hukum*, Bandung:
Alfabeta, 2014.



TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

No	Hlm	Terjemahan
		Bab I
1	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
		Bab II
2	31	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat
3	32	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ridho Basuki
Jabatan : Kontraktor/ pemborong
Alamat : Kota Blitar

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Cv. Putra Kencana Bangsa Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar”** sebagai pihak pelaku usaha, dengan saudara:

Nama : Tika Wahidatun Nikmah
NIM : 14380003
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Syari'ah dan Hukum
Alamat : Dsn. Sumberaden, Rt 04 Rw 05, Mronjo, Selopuro, Blitar, Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 07 Juli 2018,



Ridho Basuki



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. S. Supriyadi No. 86, Telp (0342) 801844 Kode Pos 66132 Blitar

A.L.014

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050/04/JMP1/18.04-K014/409.108/2017
Paket Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Glondong-Karangsono Kel. Satriyan, Kec.
Kanigoro
Lingkup Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG WINARNO, S.SOS.
Jabatan : Kabid Jembatan dan Peralatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
Alamat : Jl. S. Supriyadi No. 86, Blitar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 050/03/JMP1/18.04-K014/409.108/2017 tanggal 29 Agustus 2017, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PUTRA KENCANA BANGSA
Alamat : Ds. Dayu RT.03/RW.04 Kec. Nglegok Kab. Blitar

yang dalam hal ini diwakili oleh: JAENAL MUSTAKIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pembangunan Jembatan Glondong-Karangsono Kel. Satriyan, Kec. Kanigoro;
2. Tanggal mulai kerja: 29 Agustus 2017;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK (Surat Perintah Kerja);
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2017;
5. Hasil Pekerjaan: Pembangunan Jembatan Glondong-Karangsono Kel. Satriyan, Kec. Kanigoro;
6. Pekerjaan harus sudah dilaksanakan: paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini atau tanggal 28 September 2017 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK (Surat Perintah Kerja);

7. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian SPK yang belum dikerjakan, apabila bagian Kontrak sebelum PPN yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak sebelum PPN, apabila bagian yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak


Blitar, 29 Agustus 2017

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan


SUGENG WINARNO, S.SOS.
Penata Tk. I
NIP. 19611020 198509 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. PUTRA KENCANA BANGSA


JAENAL MUSTAKIN
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ec.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1379 /Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Mei 2018

Kepada
Yth. Kepala CV. Putra Kencana Bangsa
di Blitar

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Tika Wahidatun Nikmah	14380003	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Blitar guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA CV. PUTRA KENCANA BANGSA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Abu Hanifah

Nama asli Imam Abu Hanafi adalah al-nu'man ibn sabit bin zauti. Beliau dilahirkan dikufah pada tahun 80 h/ 699 M dan wafat di Baghdad, irak, pada tahun 148 H/ 767 M. Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh ekonomi dunia. Beliau menuangkan pemikirannya dalam bentuk konsep ekonomi salam yaitu suatu bentuk transaksi dimana antara satu pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak yang disepakati. Selain itu, Imam Abu Hanifah mempunyai beberapa karya tulis ilmiah antara lain Al-makharif fi Al-fiqh, Al-musnad, dan Al-fiqh Al-akbar.

B. Ibnu Khaldun

Nam lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 mei 1332 M/ 1 Ramadhan 732 H dan

wafat pada tanggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Ibnu Khaldun merupakan seorang yang ahli di bidang politik Islam dan beliau juga dijuluki dengan bapak Ekonomi Islam atas pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sebelum adanya Adam Smith dan David Ricardo. Adapun karya-karya beliau diantaranya adalah at-Ta'rif bi Ibn Khaldun (autobiografi dan catatan dari kitab sejarahnya), muqaddimah (pendahuluan atas kitab al-'ibar yang bercorak sosiologis-historis dan filosofis), Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat teologi. Kitab ini merupakan ringkasan kitab Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akhiriin karya Imam Fakhruddin ar-Razi).

C. Adiwarman Azwar Karim

Adiwarman Azwar Karim lahir pada 29 Juni 1963 di Jakarta. Ia merupakan ikon ekonomi dan keuangan syariah. Adiwarman Azwar Karim memperoleh

pendidikan formal dari institut Pertanian Bogor (Ir.), Universitas Indonesia (S.E.), European University, Belgium (M.B.A.) dan Boston University, Amerika Serikat (M.A.E.P). kemudian ditugaskan sebagai *Research Associate* di Oxford Center Islamic Studies United Kingdom. Adapun karya-karyanya meliputi Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer. Ia juga menulis lebih dari 70 tulisan tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional. Selain itu ia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2015-2020), anggota dari International Islamic Financial Market (IIFM) Sharia Advisory Panel (2011-2012), Wakil Komite Tetap Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah (2002-2012), Asuransi Prudential Life (2007-

2012), Bank Danamon Syariah (2000-2010), HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-2008), BNP Paribas Investment Partnas (2007-2012), dan perusahaan UFO-Multi Level Marketing.



CURRICULUM VITAE (CV)

Nama Lengkap : Tika Wahidatun Nikmah

Tempat, tanggal Lahir : Blitar, 27 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Sumberaden Rt 02 Rw 06, Ds.
Mronjo, Kec. Selopuro, Kab. Blitar,
Jawa Timur.

Email : tikanikma8@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- A. MI Al-Falah Jatitengah (2008)
- B. Mts. Maarif NU Kota Blitar (2011)
- C. MA Maarif NU Kota Blitar (2014)
- D. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).